ADIJAYA
Jurnal Multidisiplin
https://e-journal.naureendigition.com/index.php/mj
Vol. 03, No. 06, 2025, Hal. 891-898
E-ISSN : 2964-7606

ANALISIS PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TIDAK TETAP GUNA MENENTUKAN BEBAN PAJAK KARYAWAN PADA KOPERASI PRIMKOPPOLRES KEDIRI KOTA

One Lovenya Byan[1], Puji Rahayu[2]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, Kediri
E-mail: onelovenyabyan@gmail.com[1]

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota dalam rangka perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh pasal 21 gaji pegawai Koperasi Primkoppolres Kediri Kota telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Kata kunci **Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-Undang Perpajakan**

ABSTRACT

Article 21 Income Tax is a tax on income in the form of salaries, wages, honorariums, allowances, and other payments in any name and form in connection with work or position, services, and activities carried out by individuals. The purpose of this study is to determine the calculation of Article 21 Income Tax on employee salaries at the Primkoppolres Cooperative, Kediri City, for the purpose of tax planning. This study uses descriptive quantitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the calculation of Article 21 Income Tax on employee salaries at the Primkoppolres Cooperative, Kediri City, has been carried out correctly based on the provisions of the Tax Law.

Keywords ***Income Tax Article 21, Tax Law***

1. PENDAHULUAN

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011:168).

Pemotong PPh pasal 21 terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan;

penyelenggara kegiatan (Mardiasmo, 2011:170). Tugas pemotong PPh Pasal 21 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawan. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan terdapat banyak varian perhitungan. Seperti : tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan terjadinya perbedaan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, ASN diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN terdiri dari dua kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, Pensiunan dan Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghasilan yang diterima oleh para pegawai tersebut menjadi beban APBN dan APBD. Tentunya PPh Pasal 21 yang terutang—atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima ASN selain PPPK dan menjadi beban APBN atau APBD—ditanggung oleh Pemerintah. Penghasilan tetap dan teratur itu berupa gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang tidak terhindarkan dan bergantung pada besar dan kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya (Suandy, 2016:7). Upaya untuk meminimalkan beban pajak PPh 21 terhadap karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan yaitu dengan cara mencari perhitungan yang paling efisien dan minim untuk dibayarkan.

Pemerintah melalui resmi merilis aturan baru mengenai Tarif Efektif Pemotongan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peluncuran aturan TER PPh 21 dilatarbelakangi oleh skema pemotongan PPh Pasal 21 sebelumnya yang dinilai rumit. Para pemberi kerja harus memperhitungkan berbagi komponen, baik itu komponen penambah penghasilan, pengurang penghasilan, serta kondisi-kondisi tertentu yang memengaruhi perhitungan pajak setiap bulan. Kesalahan dalam menentukan besaran komponen-komponen tersebut tentunya berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Dengan skema TER PPh 21, penghasilan bruto cukup dikalikan dengan tarif efektif yang telah disesuaikan dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pekerja untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajak Januari sampai dengan November. Sejatinya, skema TER juga tetap memperhitungkan komponen pengurang penghasilan (biaya jabatan, biaya pensiun, PTKP, dan sebagainya) pada akhir tahun. Aturan teknis terkait TER PPh Pasal 21 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota dalam rangka perencanaan pajak ?. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah

dengan judul "Analisis Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tidak Tetap Guna Menentukan Beban Pajak Karyawan Pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Variabel Penelitian

a. Variabel Independen / Bebas (X)
Dalam penelitian variabel independen, yaitu :
X = Penghitungan PPh Pasal 21

b. Variabel Dependen / Terikat (Y)
Dalam penelitian variabel dependen, yaitu :
Y = Beban Pajak Penghasilan

2.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel
Penghitungan PPh Pasal 21 (X)	Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
Beban Pajak Penghasilan (Y)	Beban pajak merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak.

2.3 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, mendefinisikan penelitian deskriptif kuantitatif.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

Nama Instansi : Koperasi Primkoppolres Kediri Kota
Telepon/Fax : (0354) 671899
Alamat : Jl. Brawijaya No.25. Kota Kediri

c. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dalam pengumpulan data yang diperlukan sampai dengan penelitian dimulai dari bulan Maret 2025 hingga Mei 2025.

2.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen laporan pajak, laporan keuangan dan daftar gaji karyawan pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota. tahun 2024 yang dianalisis.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Didapatkan dari hasil wawancara langsung pada narasumber yang merupakan karyawan Koperasi Primkoppolres Kediri Kota.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil dokumen laporan pajak, laporan keuangan dan daftar gaji karyawan pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota. tahun 2024 yang dianalisis.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini data-data tersebut didapat dari buku-buku tentang Ketentuan Umum Perpajakan serta dari buku-buku yang berhubungan dengan Pajak PPh Pasal 21.

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pengamatan (Observasi)

Metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini yang akan di observasi adalah data mengenai keuangan pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi dan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota.

3) Dokumentasi

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh laporan-laporan atau dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi : sejarah berdirinya, struktur organisasi dan data tentang penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Koperasi Primkoppolres Kediri Kota.

2.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan deskriptif dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau data yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, analisis ini meliputi pengolahan data, perhitungan data dan penemuan hasil. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram (2008:149) adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

b. Analisis Deskriptif

Merupakan metode analisis data yang mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang ingin di teliti. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1) Penulis mengumpulkan data dari sumber yang relevan (survei, wawancara, observasi, dokumentasi). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa gaji karyawan Koperasi Primkoppolres Kediri Kota.
2) Penulis melakukan analisa penghitungan pajak PPh pasal 21 atas gaji karyawan Koperasi Primkoppolres Kediri Kota menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-Rata)
3) Penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan teori, rumusan masalah dan hasil penelitian.

Langkah penghitungan pajak PPh pasal 21 menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-Rata) :

1) Hitung Penghasilan Bruto Setahun

Jumlahkan seluruh penghasilan (gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, dll.) yang diterima selama satu tahun.

2) Hitung Penghasilan Neto Setahun

Penghasilan Bruto Setahun dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan seperti:

a) Biaya Jabatan: 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.
b) Iuran Pensiun/JHT: Iuran yang dibayarkan sendiri oleh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan atau dana pensiun yang disahkan.

3) Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Neto Setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status wajib pajak (misalnya, PTKP wajib pajak lajang adalah Rp 54.000.000 per tahun).

PKP = Penghasilan Neto Setahun - PTKP

4) Hitung PPh 21 Terutang Setahun

PKP dikalikan dengan Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh :

Tabel 2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Hingga Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 – Rp 5 Miliar	30%
Di atas Rp 5 Miliar	35%

Sumber : Pasal 17 UU PPh

5) Hitung PPh 21 Bulan Desember

PPh 21 Terutang Setahun dikurangi dengan total PPh 21 yang telah dipotong dari bulan Januari hingga November

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan daftar Gaji Karyawan Tidak Tetap Koperasi Primkoppolres Kediri Kota

Tabel 3. Daftar Gaji Karyawan Tidak Tetap Koperasi Primkoppolres Kediri Kota

No	Jabatan	Gaji Pokok	THR	Status Tanggungan
1	Pembina 1	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-	K/2
2	Pembina 2	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-	K/2
3	Pembina 3	Rp 450.000,-	Rp 450.000,-	K/2
4	Ketua Pengawas	Rp 750.000,-	Rp 750.000,-	K/2
5	Anggota Pengawas 1	Rp 700.000,-	Rp 700.000,-	K/2
6	Anggota Pengawas 2	Rp 700.000,-	Rp 700.000,-	K/1

Sumber : Koperasi Primkoppolres Kediri Kota

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tidak Tetap Koperasi Primkoppolres Kediri Kota

No	Uraian	Pembina 1 (K/2)	Pembina 2 (K/2)	Pembina 3 (K/2)	Ketua Pengawas (K/2)	Anggota Pengawas 1 (K/2)	Anggota Pengawas 2 (K/1)
1	**Penghasilan Bruto Setahun**	Rp 9.000.000,-	Rp 7.200.000,-	Rp 5.400.000,-	Rp 9.000.000,-	Rp 8.400.000,-	Rp 8.400.000,-
	THR	Rp 750.000,-	Rp 600.000,-	Rp 450.000,-	Rp 750.000,-	Rp 700.000,-	Rp 700.000,-
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 9.750.000,-	Rp 7.800.000,-	Rp 5.850.000,-	Rp 9.750.000,-	Rp 9.100.000,-	Rp 9.100.000,-
	Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 812.500,-	Rp 650.000,-	Rp 487.500,-	Rp 812.500,-	Rp 758.333,-	Rp 758.333,-
2	**Pengurang :**						
	Biaya Jabatan	Rp 121.875,-	Rp 97.500,-	Rp 73.125,-	Rp 40.625,-	Rp 37.917,-	Rp 113.750,-
	Penghasilan Neto Sebulan	Rp 690.625,-	Rp 552.500,-	Rp 414.375,-	Rp 771.875,-	Rp 720.416,-	Rp 644.583,-
	Penghasilan Neto Setahun	Rp 8.287.500,-	Rp 6.630.000,-	Rp 4.972.500,-	Rp 9.262.500,-	Rp 8.644.992,-	Rp 7.734.996,-
3	**PKP** = Penghasilan Neto – PTKP (karena hasilnya negatif) maka dianggap 0	-	-	-	-	-	-
4	**PPh 21 terutang**	-	-	-	-	-	-
5	**Kesimpulan**	Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21. (NIHIL)	Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21. (NIHIL)	Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21. (NIHIL)	Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21. (NIHIL)	Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21. (NIHIL)	Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21. (NIHIL)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Koperasi Primkoppolres Kediri Kota dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perpajakan sudah sesuai. Pembahasan dalam perhitungan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023 terhadap 6 orang gaji pegawai tidak tetap Koperasi Primkoppolres Kediri Kota,

dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Pemotongan didasarkan pada besarnya gaji pokok yang diterima serta tunjangan jabatan, tunjangan ketenagakerjaan dan THR (Tunjangan Hari Raya). Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan Koperasi Primkoppolres Kediri Kota sama halnya dengan perhitungan pada umumnya, hanya saja bagi penerima penghasilan (wajib pajak) terdapat pengurangan penghasilan yaitu biaya jabatan. Tarif yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-Rata). Dikarenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menghasilkan angka "0", maka berarti "NIHIL" yang artinya Karyawan tidak memiliki kewajiban membayar PPh 21

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu dari hasil penelitian perhitungan PPh pasal 21 gaji pegawai Koperasi Primkoppolres Kediri Kota telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 58 Tahun 2023. Pemotongan didasarkan pada besarnya gaji pokok yang diterima serta tunjangan jabatan, tunjangan ketenagakerjaan dan THR (Tunjangan Hari Raya). Tarif yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-Rata).

5. SARAN'

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Bagi Akademis

Diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan terkait bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21, serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian dengan tema yang sejenis tetapi periode penelitian lebih panjang dan sampel lebih banyak di jenis perusahaan yang berbeda agar memberikan hasil yang lebih akurat.

c. Bagi Koperasi Primkoppolres Kediri Kota

Koperasi Primkoppolres Kediri Kota sebaiknya selalu mengikuti peraturan pajak yang berlaku, apabila tidak ingin terkena sanksi

6. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2016. *Optimizing Coorporate Tax Management : Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta: Andi.

Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, Rochmat. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.

Andriani, P.J.A. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Andi.
Juanda, Gustian dan Irwan Lubis. 2009. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Pohan, Anwar. 2011. *Pemeriksaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.
Pohan, Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Gramedia.
Pohan, Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Gramedia.
Mahardika, I. 2019. *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis.* Yogyakarta: Quadrant.
Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.
Sujarweni, Wiratna. *2014*. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*Jakarta: Rineka Cipta.
Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Supomo, Bambang dan Nur Indrianto. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: andi
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012
http://www.ortax.org/ortax/
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang PPh Pasal 17 Tentang Tarif Perhitungan Pph Pasal 21
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.Per-32/PJ/2015
Peraturan Menteri keuangan PMK 101/PMK.010/2016
PP No.58 Tahun 2023 j.o PMK 168 Tahun 2023
Undang-Undang No.16 tahun 2009 Tentang Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1
Marini, Andi. 2018. *Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai PT. BPR Pesisir Tanadoang Kepulauan Selayar*. Universitas Muhammadiyyah Makassar - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Program Studi Akuntansi.
Camellia, Risa Rizki. 2019. *Analisis Penerapan Perhitungan,Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan.* Universitas Medan Area - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Program Studi Akuntansi.
Kurniasih, Dewi. 2024. *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sebelum Dan Setelah Pp No 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Karyawan PT. X Food And Beverages Pada Tahun 2023-2024.* Universitas Nasional Jakarta - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Program Studi Akuntansi
Syafrina.2017. *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT.Yastera Bank Riau Kota Pekanbaru.*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara - Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Program Studi Akuntansi.